

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LELANG BENDA GADAI PADA PEGADAIAN SYARIAH (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa).

Amalia Ramadhani¹, Suriyadi³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar^{1,2}

Email: ramadhaniamalia08@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik lelang benda pada pegadaian syariah cabang Hasanuddin Gowa. Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian yang dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu peneilitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Kemudian teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah interview dan dokumentasi. Interview ini dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi dengan cara mewawancarai para informan-informan seperti kepala Manager Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa. adapun metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi kualitatif yaitu dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lelang barang jaminan pada pegadaian syariah Hasanuddin Gowa telah sesuai dengan prinsip syariah setelah dikaji berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dimana penjualan barang gadai pada dasarnya digunakan sebagai jaminan utang dan diatur di dalam Fatwa DSN MUI bahwa marhun bisa dijual untuk melunasi utang, sedangkan dalam hukum Islam barang gadai menjadi jaminan atas utang berdasarkan ketentuan KUHPerdara serta adanya instrumen perjanjian. Implikasi dari penelitian ini adalah perlu dilakukan edukasi masyarakat khususnya kepada masyarakat muslim tentang instrumen gadai yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa dan dilaksanakan telah sesuai dengan prinsip syariah dari penerapan akad rahn yang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang produk pegadaian syariah terutama gadai; perlunya pengawasan berkala dari lembaga yang kompeten terhadap ketaatan terhadap prinsip syariah dalam penawaran produk gadai yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa sebagai salah satu quality control untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Kata Kunci: rahn, jaminan, lelang

Abstract

This study aims to explain how Islamic law views the practice of auctioning objects at the Hasanuddin Gowa sharia pawnshop branch. . Then the data collection techniques in this thesis are interviews and documentation. This interview was conducted to obtain information by interviewing informants such as the Head Manager of the Sharia Pawnshop Hasanuddin Gowa Branch. The research methodology used is a qualitative methodology, namely by using interview and documentation techniques. The results of this study indicate that the auction of collateral items at the Hasanuddin Gowa sharia pawn shop is in accordance with sharia principles after being reviewed based on Islamic law and positive law where the sale of pawned goods is basically used as collateral for debt and is regulated in the DSN MUI Fatwa that marhun can be sold to pay off debt, whereas in Islamic law pawned goods are collateral

for debts based on the provisions of the Civil Code and the existence of an agreement instrument. The implication of this research is that it is necessary to educate the public, especially to the Muslim community, about the pawn instruments offered by the Hasanuddin Gowa Branch Sharia Pawnshop and are carried out in accordance with sharia principles from the implementation of the rahn contract which is in accordance with the DSN MUI fatwa, this will increase public confidence about sharia pawn products especially pawnshops; the need for regular supervision from a competent institution regarding adherence to sharia principles in offering pawn products at the Hasanuddin Gowa Branch of Sharia Pawnshops as one of the quality controls to maintain public trust.

Keyword: *rahn, bail, auction.*

A. Pendahuluan.

Kebutuhan masyarakat dewasa ini semakin hari semakin bertambah sehingga terkadang dihadapkan pada sebuah situasi dimana terdapat sebuah kebutuhan baik yang sifatnya mendesak maupun yang tidak terlalu mendesak yang membutuhkan dana akan tetapi tidak tersedia dana untuk digunakan. Cara-cara manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan berinteraksi dengan manusia lain dalam Islam disebut dengan kegiatan muamalah. Muamalah dalam Islam dibolehkan dilakukan dengan cara apapun sepanjang tidak mengandung apa-apa yang telah ditetapkan oleh syariat sebagai sebuah larangan.

Di dalam praktik muamalah terdapat larangan-larangan transaksi apabila mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan dzalim, serta memperdagangkan sesuatu zat-zat yang diharamkan untuk dikonsumsi. Larangan-larangan tersebut dengan tegas di dalam Al-Qur'an untuk dilakukan bahkan sebatas di dekati terdapat larangan sebagaimana di dalam Q.S Al- Baqarah/2:279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

TerjemahNya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan menghindari jatuhnya siksa dari Allah antara lain akibat praktik riba, dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut sampai datangnya larangan riba jika kamu benar-benar orang beriman yang konsisten dalam perkataan dan perbuatan.”¹

Berdasarkan kaidah-kaidah muamalah bahwa sepanjang tidak memenuhi unsur larangan maka hal itu boleh dilakukan seperti jual beli, sewa menyewa, investasi dan kegiatan-kegiatan lain dalam dimensi muamalah. Pada dasarnya mayoritas transaksi-transaksi muamalah dilakukan dengan dasar adanya suatu kesepakatan antara para pihak.

Di dalam hukum nasional yang berlaku di Indonesia pengaturan mengenai kegiatan-kegiatan dalam praktik hubungan individu dengan individu pada dasarnya diatur dalam bingkai hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHPerdata) secara umum. Bahwa praktik hubungan kegiatan individu yang kebanyakan lahir dari kesepakatan inilah yang nantinya menjadi dasar landasan lahirnya hubungan kontraktual berdasarkan asas *pacta sun servanda* yang terdapat di dalam Pasal

¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *AL-IHSAN Al-Qur'an Perkata Transliterasi*.

1338 KUHPerduta.²

Salah satu praktik dalam Lembaga keuangan di Indonesia yang populer adalah praktik gadai. Gadai sendiri merupakan sebuah praktik yang menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh dana bagi masyarakat yang populer di Indonesia. Gadai merupakan transaksi dengan membebaskan hak kepada suatu barang untuk dijadikan sebagai jaminan atas suatu prestasi utang-piutang, dimana barang yang dibebani hak tersebut akan berada di bawah penguasaan si pemberi utang (kreditur).

PT Pegadaian di dalam praktiknya mengenakan sebuah sistem lelang terhadap barang gadai yang telah memenuhi syarat dapat untuk dilelang dalam hal ketidakmampuan pengGadai barang untuk mengembalikan dana yang digunakan sehingga barang kepemilikannya yang dikuasai oleh Pegadaian akan dilakukan lelang sesuai dengan prosedur. Praktik lelang tersenut tidak hanya dilakukan oleh Pegadaian konvensional tapi juga dilakukan oleh Pegadaian Syariah.

Praktik gadai dengan sistem lelang yang diterapkan oleh PT Pegadaian Syariah jika dipadankan dengan praktik rahn yang dikenal dalam syariat Islam maka akan memunculkan sebuah dugaan terhadap keabsahan lelang barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian.

hukum Islam adalah sistem aturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Nabi tentang perilaku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat semua penganutnya³. Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam.⁴

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba menganalisis secara Hukum Islam bagaimana sistem pelelangan barang jaminan di pegadaian syariah kemudian mengangkatnya dalam sebuah judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Lelang Benda Gadai Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa”

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah lapangan (*field research*). Penelitian ini dilakukan pada kantor Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No. 14 Kabupaten Gowa. Adapun pada penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan syariah dan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).⁵ Adapun teknik pengumpulan datanya adalah wawancara dan dokumentasi.

Adapun dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan alat instrument berupa buku Memo dan alat tulis yang digunakan dalam memudahkan proses pengumpulan data. Adapun alat lain yang digunakan adalah handphone dan kamera yang digunakan dalam mengambil hasil wawancara dan dokumentasi-dokumentasi yang

² Suriyadi, “Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery,” *El-Iqtisady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 1 Juni (2021): h.32–43.

³ Bayu Saputra and Muhammad Anis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah,” *El-Iqtisady : Jurnal Ilmiah Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021).

⁴ Risaldi, m. tahir Maloko, and andi intan Cahyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar,” *iqtishaduna : jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah* 1, no. 2 (2020): h.107..

⁵ Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). h. 113

terkait dengan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Lelang Barang Gadai (Marhun) di Pegadaian Syariah Cab. Hasanuddin Gowa.

1. Produk Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

Berikut jenis produk yang ditawarkan berdasarkan dari website pegadaian syariah

a. Gadai rahn

a. Gadai emas : Pegadaian Syariah Gadai Emas adalah pemeberian pinjaman secara syariah yang diberikan ke seluruh golongan untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan emas, baik emas bilangan maupun perhiasan.

b. Gadai Non Emas : Peagadaian Syariah Non Emas Pegadaian adalah pemberian pinjaman dengan akad rahn yang di berikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif maupun jaminan barang elektronik, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian hingga peralatan kerja.

c. Gadai Kendaraan : Pegadaian Suariah Gadai Kendaraan adalah pemberian pinjaman secara syariah dengan akad rahn yang dibrikan ke seluruh golongan nasabah untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif dengan jaminan kendaraan baik mobil maupun motor dengan menggunakan akad syariah.

Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa mempunyai beberapa jenis produk, seperti gadai Syariah (arrahn), arrum mulia, pegadaian Arrum haji, tabungan emas, pembiayaan amanah dan pegadaian mobile. Secara garis besar, produk tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 2 bentuk gadai, yang pertama gadai itu sendiri dan yang kedua bentuk non gadai, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Fajar selaku manajer pada pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa:

“Pegadaian syariah cabang hasanuddin terdapat 2 bentuk gadai yaitu gadai itu sendiri dan non gadai. Istilah gadai disebut dengan arrahn atau sama dengan gadai itu sendiri, produk gadai itu ada beberapa termasuk arrum haji, arrum emas sementara Non gadai itu seperti pembiayaan ada namanya amanah, kepemilikan kendaraan, arrum BPKB, pembiayaan untuk usaha dan SK untuk pegawai negeri yang pada intinya non gadai itu untuk kepentingan usaha dan sama kepemilikan kendaraan”.⁶

Adapun jenis dan bentuk-bentuk gadai pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sesuai yang dikemukakan oleh Bapak Fajar selaku manager pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa, yaitu

a. Arrahn: Produk ini adalah jenis pembiayaan syariah dalam bentuk emas, secara bahasa adalah tetap, kekal dan jaminan, sedangkan pengertian secara istilah adalah sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus

b. Arrum Haji: Produk ini adalah jenis Pembiayaan syariah untuk melaksanakan ibadah haji.

c. Arrum BPKB: Pembiayaan dengan sistem angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk pengembangan

⁶ Manager Fajar (50 th), *Wawancara* (Gowa, 2023).

usaha dengan sistem jaminan BPKB kendaraan bermotor.

- d. Arrum Emas: Layanan pinjaman tunai yang menjadikan perhiasan emas atau berlian sebagai jaminan.
 - e. Pegadaian Mobile: Pegadaian digital adalah inovasi dari Pegadaian berupa aplikasi Mobile Apps yang memudahkan masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai transaksi Pegadaian secara online, mulai dari transaksi Gadai, Tabungan Emas, hingga pengajuan Pinjaman Usaha, dan Pembiayaan Porsi Haji.
 - f. Pembiayaan Amanah: Pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada karyawan tetap dan pengusaha mikro, guna pembelian kendaraan bermotor.
 - g. Pinjaman Usaha: Pegadaian Syariah Pinjaman Usaha adalah pemberian kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia dengan barang jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.
2. Mekanisme Gadai Rahn Pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.
- Adapun mekanisme atau syarat dan ketentuan dalam gadai rahn pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa, yaitu:
- a. Syarat umum dalam gadai rahn di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.
Adapun syaratnya:
 1. Harus memiliki KTP
 2. Harus memiliki Passport
 - b. Mekanisme gadai rahn tersebut terlebih dahulu nasabah harus melengkapi berkas seperti KTP dan barang yang ingin dijaminkan, contohnya cincin kawin serta mengisi form yang sudah disediakan. Penaksir akan menentukan jumlah taksiran maksimal untuk barang jaminan kepada nasabah, nasabah hanya perlu menentukan apakah ingin mengambil maksimal atau mengambil sebagian saja uang pinjaman tersebut. Apabila sudah sepakat, nantinya nasabah akan di beri bukti gadai dan di berikan sejumlah uang. Untuk perhitungan jasa/Ijaroh nya adalah 0,72% per 10 harinya dan di beri jatuh tempo selambat-lambatnya 120 hari (4 bulan). Apabila dalam kurun waktu 4 bulan nasabah belum berkemampuan untuk melunasi barang jaminan, maka nasabah bisa membayar terlebih dahulu jasa/ijaroh yang sedang berjalan. Nasabah juga bisa mencicil minimal 100rb rupiah tanpa batas maksimal. Nasabah juga bisa langsung menebus barang dengan membayar uang pinjaman plus jasa yang telah berjalan selama beberapa hari.
3. Ketentuan Lelang Barang Gadai (Marhun) di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa.

Dalam penentuan praktik lelang di Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa tidak serta merta dilakukan pelelangan walaupun sudah jatuh tempo, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Fajar yaitu :

“Dalam praktik lelang terdapat dua hal yaitu sebelum jatuh tempo dan setelah jatuh tempo, dalam praktik lelang tidak serta merta pihak pegadaian langsung melelang tetapi terlebih dahulu sebelum jatuh tempo pihak pegadaian menghubungi nasabah untuk diingatkan sesegera mungkin membayar kewajibannya, sementara jika sudah masuk jatuh tempo ada namaya proses cat off by sistem yaitu dengan proses mengunci dengan memisahkan dari barang jaminan yang aktif sehingga

pembayarannya tidak bisa lagi dilakukan dimana-mana atau pihak nasabah tidak dapat lagi melakukan pembayaran di luar pegadaian”.⁷

2. Keabsahan Lelang Barang Gadai Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

1. Dasar Hubungan Hukum antara Penerima Gadai dengan Pemberi Gadai.

Dasar hubungan hukum antara pihak penerima gadai dengan pihak pemberi gadai didasarkan pada perjanjian kontrak yang berisi tentang syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang nantinya kedua belah pihak akan saling terikat dengan perjanjian yang ada dalam kontrak tersebut, dan dimana pihak penerima gadai akan menerima sebuah barang jaminan oleh pihak penggadai yang nantinya akan menjadi jaminan atas hutangnya pada pegadaian.

Adapun hal-hal yang termuat dalam perjanjian kontrak yakni syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, diantaranya: (1) Jangka waktu Akad maksimum; (2) Perhitungan Mu'nah Pemeliharaan; (3) Syarat Perpanjangan Pinjaman (Akad) untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang, besaran Marhun Bih (Uang Pinjaman), besaran Mu'nah akad, dan rincian Marhun (Barang Jaminan); dan (4) Syarat Pengambilan Marhun (Barang Jaminan).

Dalam perjanjian kontrak ini telah memuat ketentuan-ketentuan mengenai barang yang akan dijadikan jaminan, besarnya nilai gadai atas barang jaminannya, jangka waktu gadai, dan hak dan kewajiban dari pihak penerima gadai dengan pihak penggadai. Dalam kontrak tersebut, terdapat ikatan antara kedua belah pihak, yakni:

- a. Ikatan Pemberian Gadai (rahn),
- b. Ikatan Pengelolaan Barang Jaminan, tanya kasih penjelasan ato tidak
- c. Ikatan Pengembalian Barang Jaminan, dan
- d. Ikatan Pembayaran Utang Piutang.

2. Barang Gadai Sebagai Jaminan Kebendaan Atas Utang Piutang

Dalam gadai, benda yang dapat dijadikan sebagai jaminan kebendaan atas utang piutang tertuang dalam pasal 1150 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”⁸

Adapun konsekuensi dari ikatan-ikatan tersebut ialah Penerima gadai harus bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga barang jaminan nasabah dengan baik selama jangka waktu gadai berlangsung, dan pihak penggadai harus membayar utang piutang sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan. Adapun yang terjadi apabila terjadi konsukuensi, jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian kontrak gadai yang telah disepakati bersama, maka pihak yang merasa dirugikan sangat dapat melakukan tuntutan hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, jika kedua belah pihak melaksanakan perjanjian kontrak gadai

⁷ Manager Fajar (50 th), *Wawancara* (Gowa, 2023).

⁸ *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)-KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, h.261

dengan baik, maka hubungan hukum antara penerima gadai dan pemberi gadai akan berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa keabsahan lelang itu bisa saja dilakukan karena itu sudah dilandasi karena adanya perjanjian, dalam perjanjian itu tercantum adanya proses lelang yang dimana jaminan yang di gadai itu akan di lelang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata. Dalam Hukum Positif bisa saja dilakukan praktik lelang karena adanya perjanjian, itulah mendasari bisa dilakukan praktik lelang.

3. Pandangan Hukum Islam Terhadap Lelang Benda Gadai (Marhun).

Pandangan hukum islam terhadap lelang benda gadai (Marhun) telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah/2:282-283. Pada ayat Q.S Al-Baqarah/2:282 lebih menjelaskan tentang pentingnya seseorang membuat kontrak dalam bertransaksi apapun itu, termasuk dalam hal penjualan marhun. Pembuatan kontrak tersebut harus ditulis dan diperhatikan dengan teliti dan benar, dan tentunya harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Baik antara penjual dan pembeli, mengenai barang yang akan dijual dan dalam menetapkan harga. Antara pihak penggadai dan yang menerima gadai serta pihak yang berutang dan yang berpiutang, dan lain sebagainya.⁹ Adapun surah tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلَأِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلَأْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَ لَهُ صَعِيرًا أَوْ كُبِّرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah sesama untuk waktu yang ditentukan, hendaklah ditulis. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulis dengan benar. Dan janganlah penulis menolak untuk menulis sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang menulis, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. Jika orang yang berhutang itu kurang akal atau lemah, atau ia sendiri yang tidak dapat menulis, maka hendaklah wali (penjamin)nya menulis dengan benar. Dan persaksikanlah dua orang laki-laki di antaramu. Jika dua laki-laki tidak ada, maka seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu ridhai, supaya jika seorang dari mereka lupa, yang seorang dapat mengingatkan yang lain.”

Ayat diatas menjelaskan tentang pentingnya seseorang membuat kontrak dalam bertransaksi apapun itu, termasuk dalam hal penjualan marhun. Pembuatan kontrak tersebut harus ditulis dan diperhatikan dengan teliti dan benar, dan tentunya harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Baik antara penjual dan pembeli, mengenai barang yang akan dijual dan dalam menetapkan harga. Antara pihak penggadai dan

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *AL-IHSAN Al-Qur'an Perkata Transliterasi*.

yang menerima gadai serta pihak yang berutang dan yang berpiutang, dan lain sebagainya.

Adapun pada Q.S Al-Baqarah/2:283 menjelaskan tentang kepercayaan dalam menitipkan barang kepada orang lain, termasuk pada saat pemberian barang untuk jaminan atau gadai. Dalam konteks penjualan marhun, ayat tersebut diatas mengajarkan bahwa barang yang akan digadaikan harus diserahkan kepada orang yang benar-benar dipercayai untuk menjaga dan diambil kembali ketika hutang telah dilunasi.¹⁰ Adapun bunyi surah tersebut sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...¹¹

Terjemahnya:

"Dan jika kamu dalam perjalanan dan tidak mendapat seorang penulis, maka (sebagai ganti) serahkanlah barang titipan itu kepada orang yang dipercayai"

Ayat diatas menjelaskan tentang kepercayaan dalam menitipkan barang kepada orang lain, termasuk pada saat pemberian barang untuk jaminan atau gadai. Dalam konteks penjualan marhun, ayat tersebut diatas mengajarkan bahwa barang yang akan digadaikan harus diserahkan kepada orang yang benar-benar dipercayai untuk menjaga dan diambil kembali ketika hutang telah dilunasi.

Selain dari dalil Al-Qur'an, hukum Islam terhadap lelang benda gadai (marhun) juga dijelaskan dalam hadist Rasulullah yakni Hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya: "Barangsiapa yang menjual marhun, maka dia harus menjualnya dengan harga yang telah disepakati, dan dia tidak boleh menaikkan harga tersebut." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya seseorang untuk menjaga kesepakatan dalam bertransaksi, termasuk dalam hal penjualan marhun. Pada saat kedua belah pihak telah sepakat dengan harga yang sudah ditetapkan,, maka penjual tidak boleh menaikkan harga barangnya.

Adapun dijelaskan pula hadist yang lain yaitu hadist yang diriwayatkan Muslim yang berbunyi: "Barangsiapa yang menjual marhun, maka dia harus memberikan hak kepada pembelinya, dan dia tidak boleh menggunakan barang tersebut selama waktu yang telah ditentukan." (H.R.Muslim)

Hadist tersebut diatas menjelaskan tentang pentingnya seseorang untuk memberikan hak kepada pembeli dalam bertransaksi, termasuk dalam hal penjualan marhun. Penjual tidak berhak menggunakan barang yang dijual sebagai jaminan selama jangka waktu yang telah ditentukan, karena barang tersebut telah menjadi milik pembeli.

Dari uraian di atas bahwa sebagai barang gadai, maka segala ketentuan yang berlaku atasnya adalah mengikuti akad gadai (rahn). Oleh karena fisik barang tersebut berlaku sebagai jaminan pelunasan atas suatu utang, maka menjual barang jaminan hukumnya adalah tidak sah. Bagi jaminan yang sudah tertera sebagai kontrak harus mengikuti prosedur yang berlaku dan menepati janji (kesepakatan) yang sesuai dasar dan prinsip syariah yang ditetapkan agar tidak terjadi konflik antar sesama. Barang pegadaian dapat dijual sesuai dengan peraturan pegadaian yang berlaku. Dalam menjual barang gadai, pegadaian harus mengikuti prosedur hukum dan etika bisnis yang berlaku serta melindungi dan mengamankan gadai yang dijual.

¹⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI, *AL-IHSAN Al-Qur'an Perkata Transliterasi*.

Peneliti menyimpulkan bahwa praktik lelang benda gadai dalam pandangan Hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002, dan di perkuat oleh Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2:282 yang menjelaskan tentang pentingnya seseorang membuat kontrak dalam bertransaksi, dan hadist Rasulullah SAW dalam H.R Bukhari dan Muslim tentang pentingnya seseorang untuk menjaga kesepakatan dalam bertransaksi

D. Penutup

Kesimpulan

1. Praktik lelang barang jaminan pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin Gowa merupakan suatu konsekuensi atas terjadinya ketidakmampuan pihak nasabah untuk melunasi hutangnya sehingga barang jaminan dalam gadai dapat digunakan sebagai alat untuk melunasi hutang dengan cara dilelang. Hasil lelang barang gadai akan digunakan untuk membayar hutang dan ketika terdapat sisa atas hasil lelang maka akan dikembalikan kepada nasabah dengan catatan dana pinjaman telah dilunasi beserta administrasinya;
2. Barang gadai dalam transaksi gadai berdasarlan kaidah KUHPdata menjadi instrumen hukum jaminan atas suatu utang piutang yang akan digunakan sebagai media garansi/jaminan atas suatu pemenuhan prestasi dimana hal ini telah dibingkai dalam perjanjian jaminan sebagai addendum (tambahan) atas perjanjian pokok (perjanjian gadai). Gadai sebagai salah satu instrumen jaminan tidak mengalihkan kepemilikan benda akan tetapi membebani benda gadai atas suatu resiko ketidakmampuan bayar di dalam suatu transaksi utang piutang;
3. Lelang barang jaminan pada transaksi rahn pada dasarnya dibolehkan berdasarkan beberapa pendapat ulama yang dikuatkan dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 dimana barang gadai (marhun) dapat dijadikan sebagai jaminan ketika pemberi gadai tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang yang dipinjam.

Saran

1. Perlu dilakukan edukasi masyarakat khususnya kepada masyarakat muslim tentang instrumen gadai yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin dilaksanakan telah sesuai dengan prinsip syariah dari penerapan akad rahn yang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI, hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang produk pegadaian syariah terutama gadai;
2. Perlunya pengawasan berkala dari lembaga yang kompeten terhadap ketaatan terhadap prinsip syariah dalam penawaran produk gadai yang ada pada Pegadaian Syariah Cabang Hasanuddin sebagai salah satu quality control untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

AL-QUR'AN

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Kementrian Agama RI. *AL-IHSAN Al-Qur'an Perkata Transliterasi*. (Bandung: AL-HAMBRA, 2014).

BUKU

Marzuki, Peter, Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005).

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)-KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata). (I. Pustaka Buana, 2019).

JURNAL

Alfiana, Riska, and ashar sinilele. "Kedudukan Barang Lelang Yang Digunakan Untuk Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam." *iqtishaduna: jurnal ilmiah mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah* 2, no. 4 (2021).

Mufrih, andi Nurhani, Taufiq anusi, nur, and Daeng mapuna, hadi. "Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam." *iqtishaduna:jurnal ilmiah mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah* 1, no. 3 (2020).

Muhammad, Mahmudah, Mulia. "Transaksi E-Cooerse Dalam Ekonomi Syariah." *El-Iqtishady : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2020).

Risaldi, M. Tahir Maloko, and Andi Intan Cahyani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar." *iqtishaduna : jurnal ilmiah mahasiswa hukum ekonomi syariah* 1, no. 2 (2020).

Saputra, Bayu, and Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *El-Iqthisady: Jurnal Ilmiah Hukum Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021).

Suriyadi, Suriyadi. "Tanggung Gugat Penjual Dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum* 3, no. 1 Juni (2021).

NARASUMBER

Fajar (50 th), Manager. *Wawancara*. Gowa, 2023.